

OPTIMALISASI PERAN PENYULUH DI BIDANG KONSELING ISLAM DI KUA WIROBRAJAN YOGYAKARTA

Hamid Dwiyono

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

hamiddwiyono@gmail.com

Twediana Budi Hapsari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

twediana@umy.ac.id

Abstrak

Melihat sejauhmana optimalnya peran aktual dan peran ideal dari Penyuluh Agama Islam dari tinjauan Konseling Islam, adalah merupakan tujuan makalah ini, Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama, sehingga berdasar tugas pokok dan fungsi penyuluh diatas, maka dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama Islam melekat fungsi-fungsi sebagai berikut; 1. Fungsi Informatif dan Edukatif, 2. Fungsi Konsultatif, dan 3. Fungsi Advokatif. Dalam penjabarannya, Fungsi pertama Informatif dan Edukatif; Penyuluh agama bertindak sebagai Dai yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agama Islam, menyampaikan penerangan agama, dan sebagai Guru yang memberikan pendidikan agama kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al Quran dan Sunnah Nabi. Sementara untuk Fungsi kedua Konsultatif, Penyuluh agama bertindak sebagai konsultan yang mana peran diri penyuluh bertindak untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, semua persoalan baik persoalan diri, keluarga, ataupun persoalan masyarakat yang berkaitan dengan masalah pengamalan dan pelaksanaan agama Islam. Sementara fungsi ketiga Advokatif, Penyuluh agama berperan sebagai pembela (advokat) yang memberikan pembelaan terhadap masalah keagamaan, baik itu ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat mendistorsi akidah, ibadah ataupun akhlak masyarakat dalam beragama Islam. Adapun rincian kegiatan Penyuluh Agama Islam secara berjenjang telah diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAR/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, sebagaimana rincian Penyuluh Agama Ahli Pertama tertuang dalam 18 butir kegiatan, dan yang berhubungan langsung dengan kegiatan bimbingan konseling, sebanyak 4 butir kegiatan. Dan 14 butir kegiatan persiapan yang meliputi kegiatan mengolah data potensi wilayah, menyusun dan merumuskan rencana kerja, dan lain sebagainya. Ke 4 butir kegiatan Penyuluh Agama Islam yang berhubungan langsung dengan kegiatan bimbingan konseling yang telah diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut adalah peran ideal seorang Penyuluh Agama Islam, meliputi 1. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan, 2. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus, 3. Melaksanakan konsultasi secara Perorangan, 4. Melaksanakan konsultasi secara kelompok. Metode yang dilakukan dengan melihat kegiatan Penyuluh Agama Islam baik dengan wawancara ataupun melihat langsung laporan kinerja penyuluh. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa Penyuluh Agama Islam telah melaksanakan peran sebagai penyuluh walaupun tidak se ideal sebagaimana tugas pokok Penyuluh, karena begitu banyaknya tugas yang harus diembannya.

Kata kunci : Optimalisasi Peran, Penyuluh, Konseling Islam

Abstract

Seeing to what extent the actual role and ideal role of Islamic Religious Counselors are optimal from the Islamic Counseling review, is the aim of this paper. The main task of Islamic Religious Counselors is to carry out and develop religious guidance or counseling and development activities through religious language, so that it is based on the main duties and functions of the counselor. above, the following functions are attached to the implementation of Islamic religious outreach activities; 1. Informative and Educative Function, 2. Consultative Function, and 3. Advocative Function. In its description, the first function is informative and educational; Religious instructors act as Dai who are obliged to preach the teachings of Islam, convey religious information, and as teachers who provide religious education to the community as best as possible in accordance with the Al-Quran and the Sunnah of the Prophet. Meanwhile, for the second consultative function, the religious instructor acts as a consultant in which the instructor's role is to help think about and solve the problems faced by the community, all problems, whether personal, family or community problems related to the practice and implementation of the Islamic religion. Meanwhile, the third function is Advocative, religious instructors act as defenders (advocates) who provide defense against religious problems, be they threats, interference, obstacles and challenges that can distort the beliefs, worship or morals of the Islamic community. The details of the activities of Islamic Religious Instructors in stages have been regulated in the Joint Decree of the Coordinating State Minister for Supervision of Development and Utilization of State Apparatus Number 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 concerning the Functional Position of Religious Instructors and Their Credit Numbers, as are the details of the First Expert Religious Instructor contained in 18 activity items, and those directly related to guidance and counseling activities, there are 4 activity items. And 14 preparatory activities which include processing regional potential data, compiling and formulating work plans, and so on. The 4 points of activities of Islamic Religious Counselors which are directly related to guidance and counseling activities which have been regulated in the Joint Decree of the Coordinating State Minister for Supervision of Development and Utilization of State Apparatus are the ideal role of an Islamic Religious Counselor, including 1. Carrying out face-to-face guidance or counseling to urban community groups, 2. Carrying out face-to-face guidance or counseling to specially assisted groups, 3. Carrying out individual consultations, 4. Carrying out group consultations. The method used is to observe the activities of Islamic religious instructors, either through interviews or directly viewing the instructor's performance reports. The results of the research provide an illustration that Islamic religious instructors have carried out their role as instructors, even though they are not as ideal as the main tasks of instructors, because there are so many tasks that they have to carry out.

Keywords: Role Optimization, Counselor, Islamic Counseling



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemahaman agama bagi masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting dalam membangun sebuah bangsa. Untuk itu upaya meningkatkan kualitas pemahaman agama bagi masyarakat tidak bisa terlepas peran Penyuluh Agama Islam yang menjadi garda terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penyuluh Agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Ia harus mampu bertindak selaku motivator dan fasilitator dakwah Islam. Peranan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyuluh agama dituntut untuk dapat membimbing, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan. Seperti yang ditegaskan dalam surah Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹

Juga disebutkan dalam Al Quran An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah⁴²⁴ dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.²

Sedangkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tanggal 30 September 1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, sebagaimana rincian Penyuluh Agama Ahli Pertama tertuang dalam 18 butir kegiatan, dan yang berhubungan langsung dengan kegiatan bimbingan konseling, sebanyak 4 butir kegiatan. meliputi 1. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan, 2. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus, 3. Melaksanakan konsultasi secara Perorangan, 4. Melaksanakan konsultasi secara kelompok.

Peran ideal seorang Penyuluh Agama Islam adalah sebuah peran yang menjadi dambaan bagi setiap Penyuluh Agama Islam yang berarti bahwa dirinya bekerja dan beraktifitas sesuai apa yang ada dalam tugas pokok fungsinya sebagai seorang Penyuluh Agama Islam.³

¹ Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama, cet. Th. Hal. 79

² Ibid., hal. 383.

³ Buku Pedoman Penyuluhan Seri 1, Bidang Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Kanwil Kementerian Agama Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2010, hal. 281.

Penyuluh Agama Islam berkantor di KUA di setiap kecamatan yang ada, posisi penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan pihak pemerintah yang paling dibutuhkan dalam urusan pembinaan kepada masyarakat. Bila secara structural ketugasan ada Penghulu yang berperan dalam pelayanan pencatatan perkawinan dan Penyuluh Agama Islam Fungsional (Penyuluh Agama Islam) yang berperan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat baik lewat kelompok binaannya atau majelis taklim baik umum atau khusus, juga melaksanakan konsultasi perorangan atau kelompok, termasuk didalamnya memberikan bimbingan perkawinan (binwin).

Sinergitas di KUA berpotensi menempatkan Penyuluh Agama Islam pada posisi strategis. Posisi demikian menjadi faktor pendukung bagi terlaksananya tugas Penyuluh Agama Islam dalam melayani masyarakat. Realisasi pelaksanaan tugas tersebut bergantung kepada Penyuluh Agama Islam; sejauh mana ia merespon posisinya dengan berperan dalam kegiatan-kegiatan real yang legal. Dikatakan legal karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Penyuluh Agama Islam, serta selaras dengan visi dan misi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten/ Kota yang membina KUA tempatnya berkantor.

Penelitian ini fokus pada **tinjauan teori** atas peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan bimbingan dari perspektif Konseling Islam dengan mengambil kasus di KUA Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta DIY. Targetnya mengungkap optimalisasi peran Penyuluh dalam pelayanan kepenyuluhan di KUA Wirobrajan,.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa realitas bersifat subjektif dan ganda, artinya setiap Penyuluh Agama Islam, pejabat/ pegawai Kemenag yang ada di KUA, dan pengurus Majelis Taklim atau Pengurus bimbingan dan kepenyuluhan⁴ merupakan individu-individu yang unik dengan pola pikir dan perilaku yang beragam terhadap suatu masalah.

Selain itu, mengingat penelitian lapangan berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap setiap individu maupun kelompok yang diteliti maka penelitian ini membutuhkan kedekatan antara peneliti dan yang diteliti.⁴ Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam tentang peran Penyuluh Agama Islam, yakni mendeskripsi dan menganalisis berbagai aktivitasnya dalam bimbingan dan kepenyuluhan. Dengan demikian peneliti harus melakukan interaksi intensif dengan lokasi dan subjek penelitian agar diperoleh data-data yang natural. Secara keseluruhan penelitian ini mendiskripsikan tentang ada tidaknya relevansi antara peran Penyuluh Agama Islam tersebut dengan standar Konseling Islam.

⁴ Khilmiyah, Akif. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru. 160-161

Penelitian ini dilakukan terhadap Penyuluh yang ada KUA Wirobrajan, yang meliputi 2 Penyuluh Agama Islam dan 8 Penyuluh PAH. Dengan jumlah kelompok Binaan Kumulatif 24 dan Satu Kantor BP4. Sebagaimana kelaziman metode penelitian kualitatif yang bertumpu pada wawancara mendalam kepada informan baik informan pangkal maupun informan kunci⁵ penelitian ini pun bertumpu pada hal tersebut. Informan pangkal (yang kriterianya adalah dapat memberikan keterangan atau data yang berkaitan dengan setting penelitian) yang diwawancarai adalah: 1) Pejabat/ pegawai di KUA Wirobrajan dalam konteks keterangan atau data yang berkaitan dengan setting penelitian secara umum; 2) Pengurus FKPAI atau Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Wirobrajan dalam konteks keterangan atau data yang berkaitan dengan setting penelitian secara umum; dan 3) Penyuluh Agama Islam dan PAH di KUA Wirobrajan dalam konteks keterangan atau data yang berkaitan dengan setting penelitian secara khusus/ detail, terutama tentang peran kunci (yang kriterianya adalah dapat memberikan keterangan atau data yang berkaitan dengan subjek penelitian dan segala perannya pada setting penelitian) penyuluh dalam Bimbingan dan Kepenyuluhan.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam dan PAH di KUA Wirobrajan. Penentuan subjek tersebut menggunakan cara *purposive sampling* atau *criterion based selection* dengan fokus mendapatkan subjek Penyuluh Agama Islam dan PAH yang paling berpotensi dalam memberikan keterangan atau data tentang: 1) Signifikasi peran penyuluh dalam kegiatan pembinaan dan bimbingan, dan 2) Ragam dan proses kegiatan kepenyuluhan dan bimbingan.

Adapun kriteria subjek penelitiannya adalah: 1) Berjabatan Penyuluh Agama Islam dan PAH, 2) Mendapat tugas resmi kedinasan sebagai Penyuluh Agama Islam dan PAH kecamatan Wirobrajan, 3) Mengambil peran dalam kegiatan bimbingan dan kepenyuluhan di wilayah KUA Wirobrajan, sekurang-kurangnya dalam periode pembinaan satu tahun di tahun 2021.

Penentuan subjek penelitian pada penelitian ini tidak didasarkan pada banyaknya informan tetapi didasarkan pada tingkat kejenuhan jawaban-jawaban dari informan. Secara teknis, pengambilan hasil (keterangan atau data tersebut) tersentral pada para Penyuluh Agama Islam dan PAH yang mengambil peran signifikan dalam bimbingan kepenyuluhan (sebagai subjek utama), sedangkan para Penyuluh Agama Islam dan PAH selainnya adalah informan-informan pendukung sejauh data yang dibutuhkan. Prinsip penentuan informan ini difokuskan pada tercapainya perolehan keterangan atau data yang natural (benar, akurat, lengkap, dan mendalam).

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode: 1) wawancara mendalam, 2) pengamatan terlibat, 3) perbincangan, 4) focus group discussion (FGD), dan 5) dokumentasi.

⁵ Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu*. Yogyakarta: Samudra Biru. 88

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni sejak penyajian, penyimpulan, sampai verifikasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini ada 3 konsep yang harus diungkapkan secara operasional, yaitu: Optimalisasi peran Penyuluh, Bimbingan Kepenyuluhan, dan Konseling Islam. Yang *pertama*, optimalisasi peran penyuluh. Kata “optimalisasi” menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadi paling baik, menjadi paling tinggi, dan lebih efektif.⁶ Dan “peran” berarti: “pemain sandiwara (film)”, dan kata “peranan” diartikan sebagai: 1) “bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam film, sandiwara, dan sebagainya)” dan 2) “fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan”.⁷ Esensi peranan adalah partisipasi dan fungsi, atau menunjuk pada posisi subjektif dari peran (pemain). Dalam konteks individu, peran mengandung arti: “individu sebagai subjek (pelaku) yang memainkan partisipasi dan fungsinya”. Maka definisi umum peran ialah posisi subjektif terkait partisipasi dan fungsi.

“Peran” merupakan konsep ilmu Sosiologi⁵. Mendefinisikannya harus merujuk disiplin ilmu tersebut, yakni memadukan definisi umum dengan definisi keilmuan. Dengan demikian definisi ilmiah yang dihasilkan dapat diaplikasikan/ dioperasionalkan pada setting penelitian yang sedang dilakukan.

“Peranan” merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu atau sekelompok individu dalam masyarakat sebagai organisasi.⁸ Esensi sebuah peranan terletak pada tanggung jawab sosiologis dari individu atau kelompok. Jika digabungkan dengan definisi umumnya maka esensi peran adalah posisi subjektif yang bertumpu pada aspek: partisipasi, fungsi, dan tanggung jawab; baik dalam posisi individu maupun kelompok.

Dalam konteks Penyuluh Agama Islam, konsep peran bertumpu pada konsep “penyuluh”. Konsep ini terkait dengan ilmu Konseling. Adapun “peran Penyuluh Agama Islam” masuk dalam konsep ilmu Sosiologi Konseling. Maka “optimalisasi peran Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan dan penyuluhan” didefinisikan sebagai posisi subjektif terbaik penyuluh pada upaya mengaktualisasikan partisipasi, fungsi, dan tanggung jawabnya pada pelayanan binwin. Selanjutnya peran tersebut ditinjau dari perspektif ilmu Konseling Islam.

Sebagai pejabat fungsional, penyuluh harus memainkan perannya secara legal (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi). Tugas pokoknya adalah *melakukan dan mengembangkan*

⁶ Kamus Besar Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 705

⁷ Kamus, Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. h. 1155

⁸ Soerjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 269.

*kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama,*⁹ yakni Agama Islam. Berdasarkan tugas pokoknya fungsi penyuluh telah diatur menjadi 3 fungsi pokok, yaitu fungsi: 1) informatif dan edukatif, 2) konsultatif, dan 3) advokatif. Ketiganya menjadi dasar pelaksanaan tugas penyuluh dalam melayani masyarakat.

Kedua, pengertian etimologi bimbingan dan kepenyuluhan adalah Usaha pemberian bantuan kepada seorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual. Agar orang tersebut mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan iman dan takwanya kepada Tuhannya¹⁰. Juga merupakan “Suatu proses pemberian bantuan kepada individu / kelompok masyarakat dengan tujuan untuk memfungsikan seoptimal mungkin nilai-nilai keagamaan dalam kebulatan pribadi atau tatanan masyarakat. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya¹¹. Sehingga Bimbingan dan Penyuluhan Agama merupakan suatu proses / kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Wirobrajan secara kontinyu, bertahap dan sistematis dalam memberikan bantuan kepada seorang atau kelompok yang mempunyai kesulitan, baik itu lahiriah maupun batiniah dengan membangkitkan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri dan melalui dorongan iman dan takwanya kepada Tuhan diharapkan bisa mengatasi masalahnya. Dengan demikian sasaran Bimbingan dan Penyuluhan Agama adalah membangkitkan kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT untuk mengatasi kesulitan. Kesulitan yang sedang atau akan dihadapi dalam kehidupan masa kini atau masa mendatang di wilayah kecamatan Wirobrajan.

Adapun yang *ketiga*, Konseling Islam. Kata “konseling” artinya “pemberian bimbingan oleh orang yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis¹². Secara keilmuan “konseling” dirumuskan dalam definisi tertentu. H. B. English and English mendefinisikannya sebagai “*a relationship in witch one person endeavors to help another to understand and to solve his adjustment problems*”¹³. Sedangkan Hahn membuat definisi:

⁹ Masyarakat, Bidang Pendidikan Agama Islam Pada. 2010. *Buku Pedoman Penyuluh Seri I*. Yogyakarta: Kanwil Kementerian Agama DIY. h. 281.

¹⁰ H. M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, cetakan IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 2.

¹¹ Imam Sayuti Farid, Pokok-Pokok Bahasa Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik Dakwah, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1988), h.10

¹² Kamus, Tim Penyusun. 2008. *Kamus* 802

¹³ Effendi, Kusno. 2016. *Proses dan Keterampilan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H.15

*... a proces witch takes place in a one-to-one relationship between an individual by problem witch he can not cope alone, and a profesional worker whose training an experience have qualified him to help others reach solution to various types of personal difficulties.*¹⁴

Adapun Kusno Effendi mendefinisikannya sebagai hubungan atau interaksi antara dua orang karena adanya kebutuhan untuk membantu dan kebutuhan untuk dibantu.¹⁵

Kata “konseling Islam” bermakna “konseling dengan ciri Islam”. Definisi operasionalnya diupayakan secara morfologis dengan mengubah kata benda “Islam” menjadi kata sifat “Islami” yang artinya “bersifat keislaman”.¹⁶ Maka konsep konseling Islam dapat dioperasionalkan sebagai konseling Islami (konseling yang bersifat keislaman). Sebagai sebuah proses interaksi pemberian bantuan dan bimbingan sebenarnya konseling sudah menunjukkan sifat Islami, yakni pada ajaran *ta’awun* (saling tolong-menolong); sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* yang terjemahannya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.....* (QS: 5.Al-Maidah : 2) Anwar Sutoyo merumuskan bahwa: ... konseling Islami adalah aktivitas yang bersifat “membantu”, dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah (jalan yang lurus) agar mereka selamat. Karena posisi konselor bersifat membantu, maka konsekwensinya individu sendiri yang harus aktif belajar memahami dan sekaligus melaksanakan tuntunan Islam (Al-Qur’an dan sunnah rasul-Nya). Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat, bukan sebaliknya kesengsaraan dan kemelaratan di dunia dan akhirat.¹⁷

Sampai di sini dapat didefinisikan bahwa “konseling Islam” ialah sebuah hubungan antara seorang konselor yang butuh membantu dan seorang klien yang butuh dibantu dalam suatu proses interaksi pemberian bantuan atau bimbingan psikologis berdasarkan tuntunan Islam sehingga klien mampu memahami serta menyelesaikan masalahnya demi keselamatan dan kebahagiaan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Definisi tersebut dioperasionalkan dengan mengkombinasikan teori Konseling umum dan nilai keislaman yang memberikan karakter khusus. Proses konseling dianalisis kesesuaiannya dengan Konseling Islam menggunakan 2 tinjauan, yaitu: 1) analisis dalam tinjauan teori Konseling, dan 2) analisis dalam tinjauan nilai keislaman. Kesimpulan tentang ada/ tidaknya kesesuaian tersebut diarahkan pada kesesuaian terhadap teori Konseling dan nilai keislaman, yakni nilai ihsan yang berupa akhlak tertentu yang mewarnai aktivitas konseling.

¹⁴ Effendi, Kusno. 2016. *Proses* 15-16

¹⁵ Ibid..

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Sutoyo, Anwar. 2014. *Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 22

Pada prinsipnya proses konseling Islam sama dengan proses konseling pada umumnya. Yang membedakan adalah: 1) konseling pada umumnya menggunakan pendekatan psikologis murni, sedangkan konseling Islam menggunakan pendekatan psikologis dan agama Islam; dan 2) konseling pada umumnya bertujuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah, sedangkan konseling Islam selain memahami serta menyelesaikan masalah juga memenuhi kebutuhan fitrah manusia yakni mempedomani tuntunan Islam agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang sejati baik di dunia maupun di akhirat.

Materi konseling dapat diolah dari kombinasi atas unsur-unsur pada ketiga aspek tersebut. Untuk materi konseling Islam, kombinasinya harus diwarnai dengan nilai-nilai keislaman. Maka materinya dapat dirinci menjadi 6 tema besar, yaitu materi bertema: 1) gender dalam perspektif Islam, 2) ras dalam perspektif Islam, 3) karir dalam perspektif Islam, 4) keislaman pada umumnya, 5) traumatis dalam perspektif Islam, dan 6) lintas budaya dalam perspektif Islam. Tema besar diopersionalkan sesuai dengan arena dan setting konselingnya, dikembangkan menjadi materi-materi variatif yang *up to date*.

Sebagaimana konseling umum, konseling Islam merupakan proses memberikan bantuan psikologis dalam hal mengungkap dan menyelesaikan masalah, kepada individu ataupun kelompok, menggunakan pendekatan tertentu. Metodenya meliputi: 1) pengamatan terlibat (onservasis partisipatif) dan tak terlibat (observasi nonpartisipatif); 2) wawancara (interview) konseling, dan 3) diskusi konseling.

Secara teknik, penerapan metode tersebut dalam bentuk: 1) konseling individual, dan 2) konseling kelompok. Komunikasinya bisa bersifat: 1) konseling langsung (directive counseling), 2) konseling tidak langsung (non directive counseling), dan 3) konseling yang selektif (selective counseling).¹⁸ Dalam Konseling Islam, penerapan metode-metode tersebut didasarkan atas nilai-nilai: iman, Islam, ataupun ihsan sehingga konseling berciri khas Islam.

Dalam konteks penelitian ini, **Penyuluh Agama Islam dikatakan berperan secara ideal jika ia menjalankan perannya itu secara Islami dan legal. Dikatakan Islami karena peran yang dijalankannya sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan dikatakan legal karena sesuai dengan payung hukum pada ranah tupoksinya.**

Nilai-nilai Islam didahulukan daripada legalitas karena pada dasarnya segala aktivitas pelayanan Penyuluh Agama Islam harus menggunakan bahasa (pendekatan) agama Islam. Dengan demikian aktivitas pelayanan tersebut sudah memiliki pertanggungjawaban dasar, yakni tanggung jawab secara syari'at. Adapun nilai-nilai legalitas diperlukan agar aktivitas pelayanan Penyuluh Agama Islam dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan tupoksinya. Selanjutnya secara teknis peranan-peranan itu dialankan dengan menjalin sinergitas bersama pihak terkait,

¹⁸ Sutoyo, Anwar. 2014. *Bimbingan* h. 20.

sehingga peran tersebut dapat dibuktikan dari posisi subjektif Penyuluh Agama Islam dalam setting sosial, yakni di KUA tempatnya bertugas. Sumber nilai-nilai Islam yang mendasari pelaksanaan tugas Penyuluh Agama Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam konteks tupoksi Penyuluh Agama Islam secara umum, nilai-nilai yang diaplikasikan adalah nilai-nilai yang tergolong dalam nilai ihsan, yakni akhlak bermasyarakat yang berupa akhlak berdakwah, yakni menyeru ke jalan Allah secara bijaksana dan menggunakan nasihat serta diskusi yang baik

Dalam konteks bimbingan dan penyuluhan (dan konseling pada umumnya), nilai-nilai yang diaplikasikan adalah nilai-nilai yang tergolong dalam nilai ihsan, terutama pada 3 macam akhlak bermasyarakat, yaitu: 1) Akhlak saling tolong-menolong, 2) Akhlak saling memberi nasihat, dan 3) Akhlak menerima (memuliakan) tamu. Tiga nilai tersebut merupakan nilai-nilai Islam yang mendasar dalam bimbingan kepenyuluhan, sebab pada prinsipnya kegiatan bimbingan dan kepenyuluhan (yang bertumpu pada penasihatian pernikahan) itu pada dasarnya adalah kegiatan saling tolong-menolong, saling memberi nasihat, dan memuliakan tamu yang datang.

Selanjutnya tentang legalitas; payung hukum yang menaungi keberadaan Penyuluh Agama Islam adalah: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Keppres) Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional, 3) Keputusan Menkowsabngpan No. 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, dan 4) Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BKN No. 574 Tahun 1999 dan No. 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Payung-payung hukum tersebut mengokohkan legalitas Penyuluh Agama Islam, baik dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya. Adapun tugas pokok Penyuluh Agama Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Kep. Menkowsabngpan No. 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 pada bab I pasal 4 adalah *melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa Agama*.¹⁹

Berpijak pada tugas pokok tersebut, yang kemudian dikuatkan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama RI No. 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dan Angka Kreditnya, maka dalam pelaksanaan tugas Penyuluh Agama Islam melekat fungsi-fungsi Penyuluh Agama Islam. Adapun fungsi Penyuluh Agama Islam mengacu pada tugas pokoknya, dalam hal ini fungsi Penyuluh Agama Islam telah diatur menjadi 3 fungsi pokok, yakni: fungsi informatif dan edukatif; fungsi konsultatif; dan fungsi advokatif. Ketiga fungsi ini menjadi dasar pelaksanaan tugas Penyuluh Agama Islam dalam

¹⁹ jdih.bkn.go.id. *Kep. Menkowsabngpan Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*. pdf. 4

melayani masyarakat. Data observasi dan interview menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam telah berperan secara ideal, sebab peran-perannya dijalankan secara Islami dan legal.

Data penelitian ini tersentral pada subjek penelitian, yakni Penyuluh Agama Islam di wilayah kecamatan Wirobrajan. Berdasarkan strata pendidikan 90 % Penyuluh Agama Islam berpendidikan Sarjana, 10 % Sekolah Menengah Atas, : 80 % laki-laki dan 20 % perempuan; Dalam penelitian ini ditemukan bahwa potensi Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Wirobrajan Ideal untuk melaksanakan bimbingan dan kepenyuluhan.

Pada konteks bimbingan dan kepenyuluhan, Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu unsur sumber daya manusia (SDM) di KUA. Sedangkan SDM lainnya adalah seluruh pegawai di KUA, terutama Kepala KUA, Penghulu, dan Staf. Selain itu masih ada mitra KUA yakni Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Kebutuhan masyarakat yang paling nyata pada bimbingan dan kepenyuluhan adalah pada konteks legalitas penasihatan perkawinan. Upaya Kepala KUA dalam mencukupkan fungsi bimbingan dan kepenyuluhan adalah menunjuk personil di KUA menjadi Konsultan Perkawinan. Personil tersebut adalah Penyuluh Agama Islam. Ditemukan bahwa sarana bimbingan dan kepenyuluhan di KUA secara umum kondusif.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Penyuluh Agama Islam harus melakukan 2 hal. *Pertama*, menyusun sejumlah program kegiatan dengan pendekatan agama Islam sehingga kegiatannya bersifat Islami (sesuai dengan nilai-nilai Islam). *Kedua*, bersinergi dengan berbagai unsur di dalam masyarakat. Pada konteks bimbingan kepenyuluhan terhadap caten dapat menggunakan pendekatan konseling Islam dan bersinergi dengan Kepala dan staf di KUA, khususnya Penghulu dan BP4 Kecamatan.

Hubungan sinergi antara Penyuluh Agama Islam dengan stakeholder sudah sejalan dengan rincian tugas pokok Penyuluh Agama Islam yang menjadi kegiatan standarnya, yaitu: (1) Mengolah data identifikasi wilayah/ kelompok sasaran. (2) Menyusun rencana kerja operasional. (3) Menyusun konsep materi tertulis bimbingan dan kepenyuluhan dalam bentuk naskah. (4) Mendiskusikan konsep materi bimbingan dan kepenyuluhan sebagai penyaji. (5) Merumuskan materi bimbingan dan kepenyuluhan. (6) Melaksanakan bimbingan dan kepenyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat kota. (7) Melaksanakan bimbingan dan kepenyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus. (8) Menyusun instrument pemantauan pelaksanaan bimbingan dan kepenyuluhan. (9) Menyusun instrument evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan (10) Mengumpulkan data pemantauan/ evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan dan kepenyuluhan. (11) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan dan kepenyuluhan. (12) Melaksanakan konsultasi secara perorangan. (13) Melaksanakan konsultasi secara kelompok. (14) Menyusun laporan pelaksanaan konsultasi perorangan/ kelompok. (15)

Menyusun konsep juklak/ Juknis bimbingan dan kepenyuluhan. (16) Mendiskusikan konsep Juklak/ Juknis bimbingan dan kepenyuluhan.(17) Merumuskan konsep Juklak/ Juknis bimbingan dan kepenyuluhan. (18) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan dan kepenyuluhan yang bersifat penyempurnaan.²⁰

Dalam konteks kegiatan Penyuluh Agama Islam dalam hal bimbingan dan penyuluhan konseling islami, terkonsentrasi pada butir 4 butir kegiatan yaitu butir ke **6. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan, butir ke 7. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus, butir ke 12. Melaksanakan konsultasi secara Perorangan, dan butir ke 13. Melaksanakan konsultasi secara kelompok.**

Penting ditegaskan bahwa bimbingan kepenyuluhan dalam hubungannya dengan konseling islam penyuluh agama lebih difokuskan kepada empat butir di atas, namun perlu diingat bahwa peran penyuluh agama begitu kompleks yang mana dapat terlihat dari 14 butir tugas yang lainnya, namun demikian sesuai dengan judul masalah dalam makalah ini hanya akan dilihat dari sudut konseling islam yang dikaitkan dengan 4 butir tugas penyuluh di atas.

Dari ke 4 aspek diatas, maka dapatlah dikelompokkan bimbingan kepenyuluhan dalam hubungannya dengan konseling Islam yaitu dalam bentuk table kegiatan sbb:²¹

Butir Kegiatan Sesuai Tupoksi	Penjabaran Jenis Kegiatan	Bentuk Kegiatan
Melaksanakan BP melalui Tatap Muka kepada Kelompok Masyarakat Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Kelompok Binaan 2. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan 	Contoh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Binaan Perumahan/Asrama/ Masyarakat Pasar/ Industri/Pertokoan 2. Mingguan/Bulanan
Melaksanakan BP melalui Tatap Muka kepada Kelompok Binaan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 3. Terbentuknya Kelompok Binaan 4. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan 	Contoh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Cendekiawan: Pegawai Instansi Pemerintah / Kelompok Profesi 2. Generasi Muda: Remaja Masjid / Karang Taruna / Pramuka 3. LPM: Majelis Taklim / Pondok Pesantren / TPQ 4. Rumah Sakit

²⁰Bidang Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid. Kanwil Kemenag DIY, 2010. *Buku Pedoman Penyuluhan Seri 1*, 31-32

²¹ Ibid., hal. 296-298

		5. Panti Sosial 6. Masyarakat Marginal 7. Lembaga Pemasyarakatan
Melaksanakan Konsultasi secara perorangan		Contoh: 1. Pasangan Suami Isteri 2. Pasangan Calon Manten
Melaksanakan Konsultasi secara Kelompok		Contoh 1. Bimbingan Perkawinan

Dari uraian table tersebut dapat diringkas adanya 6 potensi peran ideal yang sesuai dengan tupoksi Penyuluh Agama Islam. Artinya, seharusnya Penyuluh Agama Islam dapat berperan dalam keenam peran potensial tersebut. Dalam hal ini peneliti akan menyebut peran-peran itu dengan kode-kode “peran” menggunakan akronim huruf “P”, yakni: P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pembahasan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) P1= Mempunyai kelompok Binaan di wilayah perkotaan
- 2) P2= Mempunyai kelompok Binaan khusus
- 3) P3=Melaksanakan bimbingan kepenyuluhan secara tatap muka dikelompok binaan perkotaan
- 4) P4=Melaksanakan bimbingan kepenyuluhan secara tatap muka dikelompok binaan khusus
- 5) P5= Melaksanakan Konsultasi Secara Perorangan
- 6) P6= Sebagai Narasumber di kegiatan Bimbingan Perkawinan.

Selanjutnya peneliti menyebut keenam peran tersebut sebagai enam peran ideal Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan kepenyuluhan. Adapun kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam akan dianalisis pada peran aktual Penyuluh Agama Islam, yakni pada realisasi peran tersebut dalam bimbingan dan kepenyuluhan.

Peran aktual Penyuluh Agama Islam merupakan potensi peran ideal yang dapat diaktualisasikan Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya. Aktualisasi peran tersebut dikembalikan kepada subjektifitas Penyuluh Agama Islam dalam menentukan kuantitas dan prioritas perannya. Secara sosiologis, subjektifitas tersebut berkonsekwensi terhadap posisi sosialnya di KUA.

Kuantitas dan prioritas peran menentukan signifikansi dari peran aktual seorang Penyuluh Agama Islam. Artinya, semakin banyak jumlah peran yang diaktualisasikan maka semakin signifikan peran aktualnya. Sedangkan jumlah peran itu ditentukan oleh pilihan subjektif

Penyuluh Agama Islam, peran mana saja yang akan diprioritaskannya; semakin banyak yang diprioritaskannya akan semakin banyak jumlah perannya

Dalam konteks tupoksi Penyuluh Agama Islam, dari keenam potensi peran idealnya ada peran-peran yang dapat dikategorikan sebagai peran yang paling relevan dengan tupoksi Penyuluh Agama Islam. Dikatakan paling relevan karena potensi-potensi peran itu dapat diaktualisasikan oleh Penyuluh Agama Islam. Selanjutnya peneliti menyebut keenam peran itu sebagai *peran signifikan*.

Dari pengamatan terlibat (observasi partisipatif) dalam kegiatan-kegiatan rutin FKPAI (Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Wirobrajan, terdata bahwa dari total 10 orang Penyuluh Agama Islam pada KUA Wirobarajan menunjukkan signifikansi peran aktual bimbingan kepenyuluhan yang berbeda-beda. Pada konteks ini peneliti mengkategorikan menjadi 4 signifikansi, yaitu: **signifikan, cukup signifikan, kurang signifikan, dan tidak signifikan**.

Dalam hal menentukan kategori tersebut peneliti menggunakan standar keseluruhan dari jumlah peran signifikan yang diambil, yaitu: 1) Dikategorikan signifikan (selanjutnya akan disingkat S) jika jumlah peran signifikannya 6 item, 2) Dikategorikan cukup signifikan (selanjutnya akan disingkat CS) jika jumlah peran signifikannya 4 atau 5 item, 3) Dikategorikan kurang signifikan (selanjutnya akan disingkat KS) jika jumlah peran signifikannya 2 atau 3 item, dan 4) Dikategorikan tidak signifikan (selanjutnya akan disingkat TS) jika jumlah peran signifikannya 0 atau 1 item. Data lapangan menunjukkan adanya peran ideal Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan bimbingan dan kepenyuluhan.

Data Peran Ideal Penyuluh Agama Islam KUA Wirobrajan

No Subjek	Item Peran						jumlah peran	%
	1	2	3	4	5	6		
1	10	10	10	10	9	10	59 (S)	98.3
2	10	10	10	10	10	10	60(S)	100.0
3	7	10	10	10	9	6	52(CS)	86.7
4	7	7	8	7	7	6	42(KS)	70.0
5	8	8	9	8	7	6	46(KS)	76.7
6	10	9	10	9	7	6	51(CS)	85.0
7	7	7	8	7	7	6	42(KS)	70.0
8	4	4	5	4	3	3	23(TS)	38.3
9	7	7	5	6	3	3	31(TS)	51.7
10	4	4	4	4	3	3	22(TS)	36.7
	74	76	79	75	65	59	428	Rata2: 71.3
	17.29%	17.76%	18.46%	17.52%	15.19%	13.79%		

Ditemukan bahwa semua Penyuluh Agama Islam berperan secara signifikan dalam bimbingan dan kepenyuluhan. Adapun signifikansi perannya adalah: 71,3 % terkategori

S, $59+60=119$ berarti $119/428 \times 100\% = 27,8\%$

CS, $52+51=103$ berarti $103/428 \times 100\% = 24,0\%$

KS, $42+46+42=130$ berarti $130/428 \times 100\% = 30,4\%$

TS $23+31+22=76$ berarti $76/428 \times 100\% = 17,8\%$

Dari uraian tersebut peneliti mendapati temuan-temuan sebagai berikut: **Pertama**, bahwa peran ideal penyuluh agama di kua kecamatan Wirobrajan sudah baik dengan rata-rata persentase 71,3, dari ke 10 penyuluh 8 penyuluh mendapatkan nilai rata-rata di atas 51,7 % yang berarti sudah separuh lebih menjalankan peran kepenyuluhan. Dan ada 2 penyuluh yang belum mendapatkan nilai ideal dalam pelaksanaan kepenyuluhan dan bimbingan di masyarakat. **Kedua**, adanya signifikansi peran aktual yang berbeda-beda antara Penyuluh Agama Islam yang satu dengan yang lain. Keberbedaan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu; a) Tidak semua Penyuluh Agama Islam mengambil peran sebagai Konsultan dalam Bimbingan Perkawinan dalam artian menjadi pengurus atau mewakili KUA dalam melaksanakan bimbingan konseling baik di BP4 maupun di acara Bimbingan Perkawinan yang diadakan di kantor KUA. Namun secara legal formal, posisi menjadi konsultan bergantung pada kebijakan (hasil penunjukan) Kepala KUA dan seberapa mampu masing-masing penyuluh dalam melaksanakan Bimbingan Konseling. b) Tidak semua Penyuluh Agama Islam mengambil peran pada penasihat pranikah dan pascanikah secara penuh, bahkan ada yang hanya berperan pada penasihat pranikah saja atau penasihat pascanikah saja; c) Tidak semua Penyuluh Agama Islam memprioritaskan peran-peran yang tidak signifikan, sebagian besar memprioritaskan peran-peran yang signifikan saja. **Ketiga**, signifikansi peran Penyuluh Agama Islam (ideal dan aktual) sangat ditentukan oleh kepekaan dan kemampuan masing-masing Penyuluh Agama Islam dalam merespon posisi strategisnya di KUA. Selain itu, latar belakang potensi dan kualitas peran Penyuluh Agama Islam tersebut.

Relevansi peran-peran tersebut dengan standar Konseling Islam adalah: 1) relevansi peran ideal yang terletak pada aspek: proses, bentuk layanan, bidang pelayanan, arena, setting, tema, dan nilai keislaman, dan 2) relevansi peran aktual yang terletak pada aspek: pendekatan, strategi, dan metode yang semuanya relevan dengan nilai keislaman. Ditemukan adanya relevansi antara bombing kepenyuluhan dan konseling Islam.

Ditemukan pula bahwa Penyuluh Agama Islam telah melakukan **strategi** optimalisasi peran agar relevan dengan standar Konseling Islam. Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam telah menerapkan strategi referensial yang bersifat alamiah, yakni menjalankan tugas bimbingan dan kepenyuluhan sesuai dengan referensi buku-buku pedoman.

KESIMPULAN

Peneliti berkesimpulan bahwa: **Pertama**, peran Penyuluh Agama Islam dalam bimbingan dan kepenyuluhan di KUA kecamatan Wirobrajan meliputi: a) Peran **ideal** sudah bersifat Islami dan legal. Dikatakan Islami karena peran yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan dikatakan legal karena sesuai dengan payung hukum pada ranah tupoksinya. Adapun kegiatannya bertumpu pada kegiatan bimbingan penyuluhan yang berkaitan dengan bimbingan konseling meliputi 6 peran itu terbagi atas 6 peran signifikan (yaitu P1= Mempunyai kelompok Binaan di wilayah perkotaan, P2= Mempunyai kelompok Binaan khusus, P3=Melaksanakan bimbingan kepenyuluhan secara tatap muka dikelompok binaan perkotaan, P4=Melaksanakan bimbingan kepenyuluhan secara tatap muka dikelompok binaan khusus, P5= Melaksanakan Konsultasi Secara Perorangan, P6= Sebagai Narasumber di kegiatan Bimbingan Perkawinan. b) Peran **aktual** sudah mencerminkan aktualisasi peran ideal Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugas bimbingan kepenyuluhan. Dalam hal Penyuluh Agama Islam melaksanakan 6 peran signifikan bimbingan kepenyuluhan dalam hubungannya dengan konseling Islam yang sangat relevan dengan tupoksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Kusno. 2016. *Proses dan Keterampilan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilyas, Yunahar. 2014. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- jdi.h.bkn.go.id. *Kep. Menkowsabngpan Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*. pdf. Surahmat, *Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Pembinaan Perkawinan*
- Kamus, Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Khilmiyah, Akif. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru. Masyarakat, Bidang Pendidikan Agama Islam Pada. 2010. *Buku Pedoman Penyuluh Seri I*. Yogyakarta: Kanwil Kementerian Agama DIY.
- Pusat, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). 1991. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat.
- RI, Kementerian Agama. 2012. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 7*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pembinaan Syariah.
- RI, Kementerian Agama. 2012. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pembinaan Syariah.
- Soerjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutoyo, Anwar. 2014. *Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamid Dwiyono, Twediana Budi Hapsari: Optimalisasi Peran Penyuluh di Bidang Konseling Islam di KUA Wirobrajan Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam: Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

UNY, Tim Dosen PPB FIP. 2013. *Bimbingan Konseling Sekolah Menengah*. Yogyakarta: Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.